



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Nur Khilman Bin Tafrikan  
Tempat lahir : Kudus  
Umur/Tanggal lahir : 20/16 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kalirejo Rt.005 Rw.002 Kecamatan Undaan  
Kabupaten Kudus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Nur Khilman Bin Tafrikan ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

**Penyidik**

- Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;

**Penuntut Umum**

- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;

**Hakim**

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;
- Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

*Halaman 1 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Pti tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan Ke 5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak plastic warna merah;
  - 1 (satu) buah laci kayu;
  - 1 (satu) batang kayu reng;
  - 1 (satu) buah genting.

***Dikembalikan kepada saksi korban RATIMAN***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih K-2390 AGB, No Ka : MH1JM111XJK957189, No Sin : JM11E19399355 beserta anak kunci dan STNK peruntukannya;

***Dikembalikan kepada terdakwa***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan
- Menyesali perbuatanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD NUR KHILMAN Bin AHMAD TAFRIKAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di toko Amanah Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 02, Kec. Batangan, Kab. Pati, Prop. Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada sebagaimana waktu tersebut diatas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol K-2390-AGB dari pom bensin lengkung ke arah barat (arah pulang ke Kudus) setelah sampai di toko Amanah yang sudah tutup terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian kemudian berhenti dan memarkir sepeda motornya di depan toko, selanjutnya terdakwa turun dan berjalan ke samping timur toko untuk masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok samping timur toko sampai ke atas genting, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah genting dan menarik kayu reng dengan menggunakan tangan sampai terlepas, kemudian terdakwa mulai masuk ke dalam toko melalui atas genting, setelah berhasil

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam toko terdakwa langsung mengambil tas warna hitam yang tergantung di rak toko, kotak plastic warna merah berisi uang dan diambil uangnya selanjutnya terdakwa membuka laci meja toko yang berisikan uang dan mengambil uangnya, setelah berhasil mengambil uang yang berada dalam toko tersebut kemudian dimasukan dalam tas warna hitam yang sebelumnya diambil terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dengan jalan yang sama ketika terdakwa masuk kedalam melalui atap genting dan turun dengan berpijak pada baut yang terpasang di dinding tembok toko lewat sungai yang kering tidak ada air kemudian terdakwa jalan kaki menuju sepeda motor Honda beat terdakwa yang diparkir di depan toko ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki menyeberang jalan ke arah utara dan bertanya kepada warga yang sedang duduk-duduk dan terdakwa bertanya "mas ruh montorku/mas lihat sepeda motorku" dan dijawab "ruh iko tak singgahno, lha iku motore sopo/ lihat itu tak simpan, lha itu sepeda motornya siapa", dan terdakwa jawab "motorku mas", kemudian sepeda motor di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi kearah timur sesampainya didepan bengkel depan masjid, terdakwa dihentikan oleh warga, dan terdakwa dibawa ke rumah Kepala Desa Jembatan karena Kepala Desa tidak ada dirumah akhirnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Batangan, kemudian terdakwa dipertemukan dengan korban atau pemilik toko AMANAH (saksi RATIMAN), dan pemilik toko ketika diperlihatkan tas yang berisikan uang yang telah terdakwa ambil tersebut membenarkan tas dan uangnya sejumlah Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik saksi RATIMAN;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi RATIMAN sehingga melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Batangan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUH Pidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwan Penuntut Umum diatas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RATIMAN Bin NYAMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib, didalam Toko AMANAH milik saksi Desa Jembangan Rt 07/02 Kec. Batangan Kab. Pati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa milik saksi adalah uang sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang berada di dalam toko;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib sewaktu saksi sedang tidur dirumah dibangunkan oleh tetangga saksi yang bernama pak RAMIN kemudian bertanya kepada saksi "Pak MAN, barangem ono sek ilang opo ora?" dalam bahasa Indonesia "PAK MAN, BARANGMU ADA YANG HILANG APA TIDAK?" kemudian saksi masuk kedalam toko dan melihat barang-barang didalam toko sudah dalam keadaan acak-acakan kemudian saksi mengecek kondisi atap toko dan melihat ada lubang diatap genteng dan dibawah lubang tersebut tersusun tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 2 (dua) buah yang menurut saksi digunakan oleh terdakwa untuk masuk dan keluar dari toko milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek uang hasil penjualan toko yang saksi simpan di dalam laci meja toko dan di dalam kotak plastic warna merah bekas tempat es potong Hoka-Hoka telah hilang;
- Bahwa tidak berselang lama saksi mendapat info dari warga bahwa ada orang (terdakwa) yang tertangkap dan dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa dan selanjutnya saksi datang kerumah Kepala Desa mengecek kebenaran info tersebut, sesampainya dirumah Kepala Desa ternyata orang yang diduga maling tersebut sudah dibawa ke kantor Polsek Batangan, kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Batangan dan saksi mengetahui bahwa orang yang diduga maling (terdakwa) tersebut adalah seseorang pemuda yang sering berbelanja di toko AMANAH milik saksi dan saat itu turut pula diamankan sejumlah uang sebesar Rp.1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan satu tas cangklong warna hitam terbuat dari kain bahan Oscar dengan tali tas motif garis warna merah putih merah milik saksi yang telah hilang dan ternyata dibawa oleh terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu berada di kantor Polsek Batangan saksi mengetahui identitas terdakwa tersebut yaitu bernama MUHAMAD NUR KHILMAN Bin AHMAD TAFRIKAN (alm), tempat tanggal lahir : Kudus, 16 Juli 1999, pekerjaan swasta, agama : islam, alamat Ds. Kalirejo Rt.05 Rw.02 Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan terdakwa tersebut adalah ingin memiliki uang milik saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam toko milik saksi dengan cara memanjat tembok toko sebelah timur selanjutnya naik diatas genteng dan mencabut genteng beserta kayu reng yang memang sudah terpotong sebelumnya, karena saksi gunakan untuk memasang pintu rol kemudian terdakwa masuk melalui lubang tersebut dan mengambil uang milik saksi yang saksi simpan didalam laci meja toko dan di dalam kotak plastic warna merah bekas tempat es potong Hoka-Hoka;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di Pom bensin dekat rumah terdakwa dan terdakwa sering belanja di toko milik saksi;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi berupa uang tersebut tidak ada izin terlebih dahulu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

2. **SARMIAH Binti SARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekira pukul 23.30 wib, didalam Toko AMANAH turut desa Jembangan Rt 07/02 Kec. Batangan Kab. Pati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa uang saksi yang hilang diambil terdakwa adalah sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib sewaktu saksi sedang tidur dirumah dibangunkan oleh tetangga saksi yang bernama pak RAMIN kemudian bertanya kepada saksi "Pak MAN, barangem ono sek ilang opo ora?" dalam bahasa Indonesia "PAK MAN, BARANGMU ADA YANG HILANG APA TIDAK?" kemudian saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam toko dan melihat barang-barang didalam toko sudah dalam keadaan acak-acakan kemudian saksi mengecek kondisi atap toko dan melihat ada lubang diatap genteng dan dibawah lubang tersebut tersusun tabung gas LPG 12 Kg sebanyak 2 (dua) buah yang menurut saksi digunakan oleh terdakwa untuk masuk dan keluar dari toko milik saksi tersebut, setelah itu saksi mengecek uang hasil penjualan toko yang saksi simpan di dalam laci meja toko dan di dalam kotak plastic warna merah bekas tempat es potong Hoka-Hoka telah hilang;

- Bahwa tidak berselang lama saksi mendapat info dari warga bahwa ada maling yang tertangkap (terdakwa) dan dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa dan selanjutnya saksi datang kerumah Kepala Desa mengecek kebenaran info tersebut, sesampainya di rumah Kepala Desa ternyata orang yang diduga maling tersebut sudah dibawa ke kantor Polsek Batangan, kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Batangan dan saksi mengetahui bahwa orang yang diduga maling tersebut adalah seseorang pemuda yang sering berbelanja di toko AMANAH milik saksi dan saat itu turut pula diamankan sejumlah uang sebesar Rp.1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan satu tas cangklong warna hitam terbuat dari kain bahan Oscar dengan tali tas motif garis warna merah putih merah milik saksi yang telah hilang dan ternyata dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin memiliki uang milik saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko milik saksi tersebut dengan cara memanjat tembok toko sebelah timur selanjutnya naik diatas genteng dan mencabut genteng beserta kayu reng yang memang sudah terpotong sebelumnya, karena saksi gunakan untuk memasang pintu rol kemudian tersangka masuk melalui lubang tersebut dan mengambil uang milik saksi yang saksi simpan didalam laci meja toko dan di dalam kotak plastic warna merah bekas tempat es potong Hoka-Hoka;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di Pom bensin dekat rumah terdakwa dan terdakwa sering belanja di toko milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tidak ada izin dari saksi terlebih dahulu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

3. **SUNARTO alias GUN Bin GUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, yang saksi ketahui sekira pukul 23.30 wib, didalam Toko AMANAH turut Desa Jembangan Rt 07/02 Kec. Batangan Kab. Pati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Ratiman yaitu uang sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib sewaktu saksi sedang dirumah diberitahu teman kalau didepan Toko AMANAH terparkir sepeda motor kemudian saksi lihat dan tunggu sebentar kalau nanti pemiliknya datang, Selang beberapa waktu saksi ke tempat warung kopi untuk mengajak teman-teman untuk mengamankan sepeda motor dibawa ke warung kopi, kemudian saksi dan teman-teman menunggu disebelah barat toko walaupun nanti ada pemiliknya yang mencari;
- Bahwa sekitar 15 menit ada orang yang mencari kendaraan saksi beritahu kalau kendaraannya ada di warung kopi seberang jalan dan sewaktu ditanya terdakwa jawabnya tidak jelas dan berusaha menghindari serta sewaktu meninggalkan warung kopi tepatnya di depan masjid terdakwa diberentikan dan ditanya kemudian dibawa kerumah Kepala Desa Jembangan dan sewaktu dirumah Kepala Desa terdakwa ditanya warga tidak mau mengaku, Kemudian terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di Toko AMANAH setelah banyak warga yang datang ke rumah Kepala Desa Jembangan;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada warga yaitu saksi RATIMAN untuk memberitahu kepada korban kalau telah terjadi pencurian ditokonya kalau pelakunya sudah tertangkap, kemudian bersama dengan warga membawa terdakwa ke kantor Polsek Batangan untuk diamankan;
- Bahwa yang saksi tahu setelah saksi mengecek kondisi diluar dan didalam toko AMANAH milik saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm) dengan cara masuk kedalam toko milik tersebut dengan cara memanjat tembok toko sebelah timur selanjutnya naik diatas genteng dan mencabut genteng beserta kayu reng yang memang sudah terpotong sebelumnya, karena

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memasang pintu rol kemudian terdakwa masuk melalui lubang tersebut dan mengambil uang milik saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm) yang disimpan di dalam laci meja toko dan di dalam kotak plastik warna merah bekas tempat es potong Hoka-Hoka;

- Bahwa tas cangklong warna hitam terbuat dari kain bahan Oscar dengan tali tas bermotif garis warna merah putih merah milik saksi RATIMAN;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. **SUNARTO alias GUN Bin GUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, saksi ketahu sekira pukul 23.30 wib, didalam Toko AMANAH turut desa Jembangan Rt 07/02 Kec. Batangan Kab. Pati milik saksi RATIMAN yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah uang sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) milik saksi RATIMAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 23.15 wib sewaktu saksi sedang Njagong/berkumpul dengan teman di seberang jalan/sebelah utara Toko AMANAH saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna merah putih terparkir di depan toko, mengetahui hal tersebut saksi berinisiatif untuk mengecek siapakah yang membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi tidak menemukan orang yang di sekitar toko;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga dan bersama-sama membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah sdr. NURWI, tidak berselang lama ada seorang pemuda (terdakwa) mendatangi saksi, menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut mengaku sebagai pemiliknya dan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi pun memberikan sepeda motor Honda Beat kepada orang tersebut (terdakwa);
- Bahwa setelah terdakwa menaiki sepeda motornya saksi melihat pada baju bagian pundak dan punggungnya banyak terdapat kotoran sarang laba-laba seketika saksi pun menaruh curiga kepada orang tersebut (terdakwa) dan bertanya : "sampeyan wong ndi mas?"(KAMU ORANG MANA MAS)

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab: kudus, saksi : “Iha bengi-bengi kok nek kene ono kepentingan opo?” (MALAM-MALAM KOK DISINI ADA KEPENTINGAN APA?”, dijawab :”ngenteni kancaku” (MENUNGGU TEMAN SAYA), saksi : “ Iha kancaem nok ndi?” (TEMANMU DIMANA?), orang tersebut hanya diam saja;

- Bahwa kemudian salah satu teman saksi mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah dinaikinya, dan orang tersebut (terdakwa) kemudian turun dan marah-marah sambil berkata : “ora terimo aku nek didarani maling tak laporno polisi kowe.” (TIDAK TERIMA SAYA KALAU SAYA DITUDUH PENCURI, SAYA LAPORKAN KAMU), kemudian orang tersebut (terdakwa) berjalan kaki pergi ke arah timur, mendengar perkataan seperti itu, kecurigaan saksi bertambah besar karena kami tidak ada yang menyebutnya sebagai maling/pencuri, kemudian saksi bersama warga mengejar orang tersebut dan berhasil memberhentikananya di depan masjid, selanjutnya kami mengamankan dan membawa orang tersebut (terdakwa) berikut sepeda motor Honda Beat ke rumah Kepala Desa Jembangan;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi RAMIN untuk pergi ke rumah pak RATIMAN supaya mengecek kondisi toko AMANAH miliknya apakah ada barang yang hilang atau tidak, setelah mendapat jawaban dari saksi RATIMAN bahwa tokonya kebobolan, warga yang sudah berkumpul bertambah emosi dan ada beberapa warga yang memukuli terdakwa dan saksi sempat melindungi karena semakin bertambahnya massa kemudian saksi bersama-sama perangkat desa jembangan mengamankan ke Polsek Batangan;
- Bahwa yang saksi tahu maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin memiliki uang milik saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm) untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa setelah saksi mengecek kondisi diluar dan didalam toko AMANAH milik saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm), terdakwa dengan cara masuk kedalam toko milik tersebut dengan cara memanjat tembok toko sebelah timur selanjutnya naik diatas genteng dan mencabut genteng beserta kayu reng yang memang sudah terpotong sebelumnya, karena digunakan untuk memasang pintu rol kemudian terdakwa masuk melalui lubang tersebut dan mengambil uang milik saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm) yang disimpan di dalam laci meja toko dan di dalam kotak plastik warna merah bekas tempat es potong Hoka-Hoka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RATIMAN Bin NYAMAN (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.808.000; (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) di dalam toko AMANAH turut Ds. Jembatan Kec. Batangan Kab. Pati;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat tembok samping toko dan naik ke atas kemudian merusak atap toko dengan cara melepas genting dan merusak kayu reng sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan setelah berhasil mengambil uang tersebut terdakwa kembali/ keluar dengan jalan yang sama dengan kedua kaki berpijak pada tumpukan galon kosong dan naik lagi keatas untuk bisa keluar;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah putih No. Pol. K-2390-AGB dari Pom Bensi Lengkong kearah barat menuju toko AMANAH ketika trdakwa melihat toko sudah tutup kemudian sepeda motor diparkir di depan toko, kemudian terdakwa turun dan jalan kaki kearah timur samping toko kemudian cara masuk kedalam toko tersebut memanjat tembok samping timur toko sesampinya diatas kemudian Tersangka ambil 2 (dua) buah genting dan Tersangka taruh atas terpus kemudian kayu reng Tersangka tarik dengan tangan kanan sampai terlepas;
- Bahwa selanjutnya kedua kaki terdakwa masuk dan kedua tangan berpegang pada kayu usuk kemudian kaki bertumpu pada ujung tabung gas dan setelah berhasil masuk kedalam toko kemudian terdakwa mengambil tas warna hitam yang tergantung di rak toko selanjutnya melihat kotak palstik warna merah berisi uang kemudian terdakwa mengambil uangnya, setelah itu membuka laci meja toko yang berisikan uang dan mengambil uangnya, setelah semua uang berhasil diambil kemudian dimasukan ke dalam tas warna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dengan jalan yang sama ketika masuk;

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian terdakwa menuju tempat seeda motor diparkir tetapi tidak ada kemudian terdakwa berjalan menyeberang jalan ke arah utara dan bertanya kepada warga yang sedang duduk-duduk sambil terdakwa tanya “mas ruh montorku/ mas lihat sepeda motorku”, dan dijawab “ruh iko tak singgahno, lha iku motore sopo/lihat itu tak simpan, lha itu sepeda motornya siapa”, dan terdakwa jawab “motorku mas”, selanjutnya sepeda motor di berikan kepada terdakwa kemudian pergi kearah timur sesampinya di depan bengkel depan masjid terdakwa dihentikan oleh warga, selanjutnya kunci kontak dan sepeda motor diamankan warga kemudian terdakawa di bawa ke rumah Kepala Desa dan dipertemukan dengan korban atau pemilik toko AMANAH, dan pemilik toko mengenali tasnya yang terdakwa ambil dengan semua uang yang telah yang diambil sejumlah uang sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa di serahkan oleh warga ke kantor Polsek Batangan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan rencana uang tersebut akan dipergunakan untuk mebayar hutang-hutang ibunya kepada orang-orang, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dari dalam toko AMANAH tersebut tanpa seijin yang punya;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) adalah uang yang berasal diambil oleh terdakwa di dalam laci kayu dan kotak plastic warna merah yang berada di dalam toko AMANAH, sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah tas yang diambil dalam toko untuk menyimpan uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) yang telah dikuasai oleh tersangka, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih K 2390 AGB, No.ka :MH1JM111XJK957189,No.sin : JM11E19399355 beserta anak kunci dan STNK peruntukannya adalah sarana yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan pencurian di dalam toko AMANAH, kemudian untuk barang berupa genting dan kayu reng adalah barang yang telah di rusak oleh terdakwa dari atas ketika berhasil masuk ke dalam toko AMANAH;

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna merah;
- 1 (satu) buah laci kayu;
- 1 (satu) batang kayu reng;
- 1 (satu) buah genting.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih K-2390 AGB, No Ka : MH1JM111XJK957189, No Sin : JM11E19399355 beserta anak kunci dan STNK peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN, telah uang sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Toko Amanah milik saksi RATIMAN, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di toko Amanah Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 02, Kec. Batangan, Kab. Pati, Prop. Jateng;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RATIMAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke 5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak





4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai samapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak telah dihadirkan sebagai anak seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Muhamad Nur Khilman Bin Tafrikan yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Anak membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di toko Amanah Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 02, Kec. Batangan, Kab. Pati, Prop. Jateng, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruh kepunyaan orang lain berupa uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diketahui milik saksi RATIMAN.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke Toko amanah dengan cara terdakwa turun dan berjalan ke samping timur toko untuk masuk ke dalam toko dengan cara memanjat tembok samping timur toko sampai ke atas genting, setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) buah genting dan menarik kayu reng dengan menggunakan tangan sampai terlepas, kemudian terdakwa mulai masuk ke dalam toko melalui atas genting, setelah berhasil masuk ke dalam toko terdakwa langsung mengambil tas warna hitam yang tergantung di rak toko, kotak plastic warna merah berisi uang dan diambil uangnya selanjutnya terdakwa membuka laci meja toko yang berisikan uang dan mengambil uangnya, setelah berhasil mengambil uang yang berada dalam toko tersebut kemudian dimasukan dalam tas warna hitam yang sebelumnya diambil terlebih dahulu, Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dengan jalan yang sama ketika terdakwa masuk kedalam melalui atap genting dan turun dengan berpijak pada baut yang terpasang di dinding tembok toko lewat sungai yang kering tidak ada air

Menimbang, Bahwa terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN telah mengambil uang tunai uang sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum karena terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya telah mengambil barang tersebut diatas.

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratiman, saksi Sarmiah, saksi Sunarto, saksi Kasemin maka terungkap bahwa peristiwa terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN masuk ke Toko Milik saksi Ratiman terjadi hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di toko Amanah Desa Jembangan Rt. 07 Rw. 02, Kec. Batangan, Kab. Pati, Prop. Jateng dimana terdakwa mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang di simpan dalam laci toko Amanah yang menjadi satu dengan rumah yang ditempati sehari-hari untuk tempat tinggal dan terdakwa mengambil barang tersebut sekitar pukul 23.00 WIB dimana waktu tersebut diantara terbenam dan terbit matahari.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai samapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratiman, saksi Sarmiah, saksi Sunarto, saksi Kasemin maka terungkap bahwa peristiwa terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN masuk ke Toko Milik saksi Ratiman terjadi dengan dengan cara memanjat tembok samping timur toko sampai ke atas genting terdakwa mengambil 2 (dua) buah genting dan menarik kayu reng dengan menggunakan tangan sampai terlepas, kemudian terdakwa mulai masuk ke dalam toko melalui atas genting, setelah berhasil masuk ke dalam toko terdakwa langsung mengambil tas warna hitam yang tergantung di rak toko, kotak plastic warna merah berisi uang dan diambil uangnya selanjutnya terdakwa membuka laci meja toko yang berisikan uang dan mengambil uangnya jadi total terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang yang berada dalam toko tersebut kemudian dimasukan dalam tas warna hitam yang sebelumnya diambil terlebih dahulu selanjutnya terdakwa keluar dengan jalan yang sama ketika terdakwa masuk kedalam melalui atap genting dan turun dengan berpijak pada baut yang terpasang di dinding tembok;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUH Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna merah;
- 1 (satu) buah laci kayu;
- 1 (satu) batang kayu reng;
- 1 (satu) buah genting.

yang telah disita dari saksi korban RATIMAN, maka dikembalikan kepada saksi korban RATIMAN

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih K-2390 AGB, No Ka : MH1JM111XJK957189, No Sin : JM11E19399355 beserta anak kunci dan STNK peruntukannya;

Yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan,
- Terdakwa mengakui berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan Ke 5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NUR KHILMAN Bin (Alm) AHMAD TAFRIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak plastic warna merah;
  - 1 (satu) buah laci kayu;
  - 1 (satu) batang kayu reng;
  - -1 (satu) buah genting.

### **Dikembalikan kepada saksi korban RATIMAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih K-2390 AGB, No Ka : MH1JM111XJK957189, No Sin : JM11E19399355 beserta anak kunci dan STNK peruntukannya;

### **Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn.

NIKEN ROCHAYATI, S.H., M.H.

AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H.